

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227 **TAHUN 2015**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PT. MUHIBAH BUANA UTAMA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah biro perjalanan wisata perlu memperpanjang izin operasional yang telah berakhir masa berlakunya;
 - b. bahwa PT. Muhibah Buana Utama telah memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Menteri Agama tentang Keputusan Perpanjangan Izin PT. Muhibah Buana Utama sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PT. MUHIBAH BUANA UTAMA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH

UMRAH.

KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional sebagai

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:

Nama Perusahaan : PT. MUHIBAH BUANA UTAMA

Pimpinan : Yogyantoro Darmawan

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 96, Kelurahan

Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat

Telepon : (022) 7514265, 70244409, 76944007

Fax : (022) 7514265, 7513671 Email : muhibahbuana@yahoo.com

KEDUA: Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu

izin operasional berakhir.

KETIGA: PT. Muhibah Buana Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sasusi dangan batantuan peratuman

ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

per undang-undangan

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian

pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA.

KELIMA: ...



KELIMA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/482 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2015

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

ttd

ABDUL DJAMIL